



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Penajam, 18 April 2023

Kepada Yth.  
Yth. 1. Camat  
2. Lurah dan Kepala Desa  
se-Kabupaten Penajam Paser Utara  
di-

Tempat

## SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/585 / TU-Pimp/ 117/Diskominfo

### TENTANG

**PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (FKP-REGSOSEK)  
DAN**

**KEGIATAN PENCACAHAN LENGKAP SENSUS PERTANIAN TAHUN 2023 (ST2023)**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Regsosek (FKP-Regsosek) dan kegiatan Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian (SE2023) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Penajam Paser Utara, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2022 terkait dengan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.1.2/1976/SJ, tanggal 3 April 2023 untuk memberikan arahan kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa.
3. Forum Konsultasi Publik (FKP merupakan rangkaian dari kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Oktober s.d. November 2022. **FKP-Regsosek** merupakan kegiatan konsultasi dengan tokoh komunitas di wilayah setempat mengenai ketepatan hasil pemeringkatan kesejahteraan keluarga. FKP Regsosek akan dilaksanakan di seluruh desa/kelurahan pada tanggal **2 s.d. 21 Mei 2023**.
4. Kegiatan Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) akan dilaksanakan pada bulan **Juni-Juli 2023**, yang meliputi kegiatan *listing* (pendaftaran) dan pencacahan lengkap kepada seluruh usaha yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
5. Sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung kegiatan FKP-Regsosek dan Sensus Pertanian 2023, diminta perhatian Saudara/i beserta jajaran untuk :
  - a. Mendukung pelaksanaan FKP-Regsosek dan Sensus Pertanian 2023;



- b. Memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana kecamatan dan desa/kelurahan untuk penyelenggaraan FKP-Regsosek;
- c. Berperan dan berpartisipasi aktif sebagai fasilitator FKP-Regsosek di wilayah masing-masing;
- d. Mendorong ketua RT agar turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan FKP-Regsosek di wilayah masing-masing;
- e. Membantu petugas FKP-Regsosek dan petugas Sensus Pertanian 2023 dalam menjalankan tugasnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

